

PEMAHAMAN HADIS TENTANG SHOLAT WITIR
(METODE MAUDHUI)

Muhammad Hamsa Fauriz¹ Wildan Maulana Syahroni²

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng

e-mail: mhamsafauriz2015@gmail.com, Wildanmaulanasyahroni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada bagaimana hadis-hadis Nabi menjelaskan perihal sholat witir sebagai salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada umatnya. Pada dasarnya, sholat witir merupakan sholat sunnah yang memiliki berbagai keutamaan dan fadilah, yang apabila dikerjakan secara konsisten akan memberikan kemanfaatan spiritual yang besar bagi kehidupan seorang muslim. Namun demikian, dalam realitas praktik keagamaan, masih banyak umat Islam yang belum mengamalkan sholat witir secara rutin pada malam hari, baik karena kurangnya pemahaman maupun minimnya kesadaran akan urgensinya. Penelitian ini menggunakan metode dirosah maudhui'yyah yang bertujuan untuk mengkaji posisi hadis serta kandungan makna hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat witir, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif bahwa sholat witir memiliki landasan dalil yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research), yaitu suatu kajian yang memanfaatkan sumber-sumber literatur berupa kitab hadis, buku-buku fikih, serta referensi ilmiah lain yang relevan dengan ruang lingkup pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa aspek penting, di antaranya pengertian sholat witir, hukum sholat witir, waktu pelaksanaan sholat witir, ketentuan mengqadha sholat witir, serta praktik membaca qunut dalam sholat witir. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa hukum sholat witir dipandang wajib menurut mazhab Imam Hanafi, sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali dihukumi sebagai sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Kata kunci : Sholat Witir, Kajian Hadis, Hukum Islam

ABSTRACT

This study focuses on how the Prophet's hadiths explain the practice of Witr prayer as one of the highly recommended voluntary prayers in Islam. Fundamentally, Witr prayer holds significant virtues and merits, and when performed consistently, it provides substantial spiritual benefits for Muslims. However, in religious practice, many Muslims do not regularly perform Witr prayer at night, either due to limited understanding or a lack of awareness of its importance. This research employs the dirosah maudhui'yyah method, aiming to examine the position and meaning of hadiths related to Witr prayer in order to demonstrate that this prayer is grounded in strong and authoritative textual evidence. The study uses a library research approach by analyzing classical hadith collections, fiqh literature, and other relevant scholarly references. The findings of this study highlight several key aspects, including the definition of Witr prayer, its legal ruling, the proper time for its performance, the ruling on making up missed Witr prayer,

and the practice of reciting qunut during Witr prayer. Furthermore, this study emphasizes that Witr prayer is considered obligatory according to the Hanafi school of law, while the Shafi'i and Hanbali schools classify it as a highly emphasized sunnah (sunnah mu'akkadah) that is strongly encouraged in daily Muslim worship.

Keywords: Witr Prayer, Hadith Studies, Islamic Law

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk ibadah yang diistiqamahkan oleh Nabi Muhammad Saw. adalah sholat sunnah. Dalam syariat Islam, sholat sunnah terbagi ke dalam beberapa macam, di antaranya sholat dhuha, sholat tahajjud, dan sholat witir. Sholat witir merupakan salah satu amalan Nabi Muhammad Saw. yang tidak pernah ditinggalkan sepanjang hidup beliau. Sholat witir memiliki jumlah rakaat ganjil, yaitu satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat, sembilan rakaat, dan sebelas rakaat.¹

Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat memiliki kedudukan yang paling tinggi dan utama dalam tatanan ibadah. Di dalamnya terkandung berbagai dimensi ibadah, seperti dzikir, membaca Al-Qur'an sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Swt., ruku', sujud, doa, tasbih, serta takbir. Oleh karena itu, sholat disebut sebagai penghulu ibadah badaniyah, dan tidak ada satu pun syariat yang dibawa oleh para rasul Allah kecuali memerintahkan pelaksanaan sholat.²

Secara bahasa, sholat berarti doa. Adapun secara istilah syara', sholat adalah rangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mendirikan sholat merupakan kewajiban bagi setiap mukmin yang mukalaf, yakni telah dewasa dan berakal. Dasar hukum kewajiban sholat bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 43.³

Sholat witir merupakan salah satu ibadah besar dan bentuk ketaatan yang mulia yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad Saw. Beliau senantiasa menjaga dan memperhatikan pelaksanaan sholat witir, serta tidak pernah meninggalkannya, baik ketika berada di rumah maupun dalam perjalanan. Sholat witir juga disebut sebagai

¹ Maya Cikgu Khalijah, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2018).

² Maya Cikgu Khalijah, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2018).

³ Al-Qur'an al-Karim, QS. al-Baqarah [2]: 43.

sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Seorang mukmin dianjurkan untuk menjaganya secara konsisten. Meskipun seseorang tidak dihukumi berdosa apabila meninggalkannya pada suatu hari, namun dianjurkan untuk tidak meninggalkannya secara terus-menerus. Apabila seseorang melewatkhan sholat witir, maka diperbolehkan baginya untuk menggantinya pada siang hari dengan melaksanakan sholat dua belas rakaat sebagai qadha, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.⁴ Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata bahwa Nabi Muhammad Saw. apabila terhalang melaksanakan sholat malam karena tidur atau sakit, maka beliau melaksanakannya pada siang hari sebanyak dua belas rakaat.⁵ Hadis ini menunjukkan bahwa sholat witir memiliki kedudukan penting dalam ibadah Nabi Saw. sehingga tetap diupayakan penggantinya ketika terlewatkan.

Nabi Muhammad Saw. juga menekankan pentingnya menjaga dan tidak mengabaikan sholat witir. Beliau bersabda bahwa Allah Swt. telah menambahkan satu sholat bagi umat Islam, yaitu sholat witir, sehingga umat Islam diperintahkan untuk menjaganya.⁵ Beberapa hadis juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai hukum sholat witir. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal pernah menyampaikan kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan bahwa sholat witir adalah sholat yang wajib dan waktu pelaksanaannya berada di antara sholat Isya dan terbitnya fajar. Namun, riwayat lain menunjukkan adanya penolakan terhadap anggapan wajib tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Ubadah bin ash-Shamit, yang menegaskan bahwa sholat witir bukanlah sholat fardhu.⁶

Selain itu, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal meriwayatkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa sholat witir dapat diqadha apabila seseorang meninggalkannya atau melupakannya. Dalam salah satu riwayat dari Aisyah ra. dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. terkadang melaksanakan sholat witir di awal malam dan terkadang di akhir malam. Beliau juga pernah membaca dengan suara pelan maupun keras, sesuai

⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. 2 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, vol. 1 (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H).

⁶ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. 2 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

dengan kondisi beliau saat itu. Hadis ini menunjukkan adanya kebebasan dalam pelaksanaan sholat witir, baik dari segi waktu maupun cara membaca bacaan sholat.⁷

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, dapat dipahami bahwa sholat witir dianjurkan untuk menjadi penutup sholat malam, dan waktu yang paling utama adalah di akhir malam menjelang waktu sahar. Sholat sunnah witir merupakan hak setiap muslim, sehingga sudah sepantasnya dibiasakan untuk dilaksanakan setiap malam sesuai dengan kemantapan hati masing-masing. Baik dengan sebelas rakaat, sembilan, tujuh, lima, tiga, maupun satu rakaat, selama tidak memberatkan dan tidak menimbulkan rasa jemu dalam pelaksanaannya. Sholat witir termasuk bagian dari sholat malam dan tidak dilaksanakan pada waktu siang.⁸ Disebut witir karena jumlah rakaatnya yang ganjil, dengan jumlah paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan skunder saja.⁹

Bagian metode minimal berisi jenis metode atau jenis pendekatan yang digunakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Definisi Sholat Witir dalam Perspektif Hadis

Secara bahasa, kata *witr* dengan huruf wawu dan kasrah berarti bilangan ganjil, seperti satu, tiga, atau lima. Makna kebahasaan ini menunjukkan sesuatu yang tunggal dan tidak berpasangan. Dalam konteks bahasa Arab, kata *watar* juga digunakan untuk menunjukkan tindakan menjadikan sesuatu yang genap menjadi ganjil. Pengertian kebahasaan ini kemudian menjadi dasar penamaan sholat witir sebagai sholat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil pada malam hari. Dari kata ini, Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Sesungguhnya Allah adalah *witr* (Esa), dan Dia menyukai

⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musannaf*, vol. 2 (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.).

⁸ Muhammad Fathi, "Pemahaman Hadis Tentang Waktu Salat Witir dalam Riwayat Imam Abi Dawud No. Indeks 1437" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).

yang tunggal (*witr*).¹⁰ Dalam bahasa Arab, kata "وَتَرْ" (*watar*) memiliki arti membuat sesuatu menjadi ganjil atau tunggal. Contoh kalimat:

كَانَ الْقَوْمُ شَفَعًا فَوَتَرُّهُمْ وَأَوْتَرُّهُمْ

Artinya:

"Orang-orang itu semula berjumlah genap, lalu aku membuat mereka menjadi ganjil."

Dalam konteks hadits, kata "وَتَرْ" (*witr*) digunakan untuk menunjukkan pentingnya melakukan shalat witir, yaitu shalat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rakaat yang ganjil. Contoh hadits:

مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرُ

Artinya:

"Barangsiapa yang melakukan istijmar (yaitu memasukkan batu ke dalam celana untuk membersihkan diri), maka hendaklah dia melakukan shalat witir."¹¹

Istilah 'witr' digunakan untuk menyebutkan shalat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Shalat witir telah menjadi topik perdebatan di kalangan ulama, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang statusnya dalam shalat malam. Menurut pendapat yang paling kuat, shalat witir merupakan bagian dari shalat qiyamullail dan tahajjud. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat ini adalah yang paling benar dan telah disepakati dalam kitab-kitab fiqh. Namun, sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa shalat witir tidak sama dengan tahajjud, karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.¹²

Status Hukum Sholat Witir Menurut Para Ulama

Pembagian sholat witir sendiri para ulama berbeda pendapat. Terdapat ulama yang mengatakan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib, dan juga ada yang berpendapat sholat witir itu sifatnya sunnah muakkad. Kedua pendapat tersebut sama-sama diperbolehkan dalam Islam, dikarenakan berlandaskan dengan dalil-dalil hadis Nabi Muhammad. Adapun dua pendapat tersebut akan diperincikan pada pembahasan di bawah ini.

¹⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, vol. 4 (As-Salafiyyah, t.t.).

¹¹ Muslim bin al-Hajjaj.

¹² Abi Zakaria Muhyidin, *Al-Majmu'*, vol. 1 (Dar al Kotob Al Ilmiyah, t.t.).

Pertama wajib, Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, ia memandang witir dari perincian makna dan dasarnya. Hanafiyah berpendapat salat witir adalah wajib, dan yang dimaksud wajib adalah fardhu amali, suatu kewajiban yang bersifat perbuatan bukan keyakinan, yang maksudnya dimana tidak kafir bagi yang mengingkarinya.¹³

Menurut Imam Abu Hanifah, perintah dalam hadist yang berbunyi kerjakanlah salat itu mendatangkan kewajiban. Akan tetapi, ia tidak mengkafirkan orang yang mengingkari salat witir, karena kewajiban salat witir didasarkan pada hadist ahad (hadist yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat yang tidak sampai ke tingkat mutawatir. Namun pelaksanaan nya tetap wajib dilakukan bagi kaum muslimin yang baligh dan berakal.¹⁴

Kedua, Sunnah muakkad. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, yang mana menurut Imam Ahmad salat witir merupakan sunnah mu'akkad bagi siapa yang meninggalkan salat witir, maka ia termasuk orang yang lalai dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Dalam hal ini Imam Ahmad bermaksud untuk mengungkapkan penekanannya, akan tetapi tidak menjadi kewajiban. Secara jelas disebutkan didalam riwayat Imam Ahmad dimana beliau mengucapkan : Salat witir itu bukanlah ibadah yang diwajibkan. Artinya jika menghendaki, seseorang boleh mengerjakan dan jika tidak maka diperbolehkan untuk meninggalkannya. Yang demikian itu karena Nabi senantiasa mengerjakanya, baik ketika bepergian maupun tidak.¹⁵

Riwayat Ibnu majah menyebut, sesungguhnya witir tidak wajib dan tidak seperti salat fardhu kalian, namun Rasulullah saw melakukannya kemudian bersabda

حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةِ عَنْ عَلَيْ قَالَ : الْوَتَرُ لَيْسَ بِحَجْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمُكْتَوِيَةِ وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَتَرٌ يُحِبُّ الْوَتَرَ فَأَوْتُرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

Artinya:

“Abu kuraib menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyas memeberitahukan kepada kami, Abu Ishaq memeberitahukan kepada kami dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, ia berkata: Salat Witir itu tidak wajib seperti shlat fardhu yang kalian

¹³ Abdul Qadir Ar- Rahbawi, *Panduan Lengkap Salat Menurut Empat Mazhab* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2007).

¹⁴ Abdul azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

¹⁵ Kamil Muhammad Uwaidah Syaikh, *Fiqih Wanita : Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).

kerjakan, tetapi Rasulullah SAW sangat menganjurkannya. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah adalah ganjil, dan senang bilangan ganjil, maka laksanakanlah salat Witir wahai ahli Qur'an" (HR At-Tirmizi dan dishahihkan oleh Ibnu Majah).¹⁶

Waktu Pelaksanaan Sholat Witir dan Perbedaan Pendapat Ulama

Para ulama sepakat bahwa waktu salat witir adalah setelah salat isya hingga terbit fajar, karena banyak hadist yang menjelaskan seperti ini. Para ulama berbeda perndapat tentang salat witir yang dilakukan setelah terbit fajar, Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan (dua orang pengikut Abu Hanifah) serta Sufyan Tsauri, tidak boleh melakukan salat itir setelah masuk waktu subuh. Kesepakatan para ahli ushul sudah sangat jelas, sama halnya dengan ayat berikut, sempurnakanlah puasa sampai malam. Beratrti kalau malam sudah tiba, tidak lagi berpuasa dan. Artinya ketika fajar dah muncul maka tidak wajib lagi untuk melaksanakan salat witir. Ada ulama yang berpendapat bahwa witir setelah waktu subuh tiba namun belum melakukan salat subuh adalah dasar ijmak sahabat. Ibnu Mundzir menyebutkan lima pendapat ulama tentang waktu Witir.

Pertama, kesepakatan ulama setelah salat isya' sampai terbit fajar, dan pendapat dari Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad, boleh dikerjakan setelah tiba waktu subuh selama belum melakukan salat subuh. Sedangkan pendapat Thawus, boleh dikerjakan walaupun telah melakukan salat subuh, selama waktu salat subuh belum habis. Kemudian, menurut pendapat Abu Tsur dan Auza'i, boleh dilakukan walaupun matahari terbit, dan pendapat Sa'id bin Jubair boleh, diqadha pada malam berikutnya. Pada kitab al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu karangan Prof.Dr. Wahba Azzuhaili. Pada kitab ini dijelaskan bahwasanya waktu salat witir menurut jumhur ulama adalah setelah salat isya' sampai terbitnya fajar, maka tidak dibenarkan untuk melaksanakan salat witir sebelum waktu isya" atau sebelum melaksanakan salat isya".

Pada kitab Shahih Fiqih Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As- Sayid Salim waktu mengerjakan salat witir adalah antara salat isya" hingga munculnya fajar, Namun mereka berbeda pendapat seputar bolehnya mengerjakan salat witir setelah munculnya fajar.¹⁷

Praktik Qunut dalam Sholat Witir

Pelaksanaan sholat witir adalah hal yang disunnahkan, yakni membaca qunut. Pembacaan qunut pada shalat witir biasa dilakukan pada hari ke-15 Ramadhan (malam

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmizi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Bani.

16 Ramadhan). Mengenai hal ini, ada banyak sekali dalil yang kita jumpai dan bisa dijadikan hujjah dari pembacaan doa qunut di akhir shalat witir pada separuh Ramadhan. Mulai dari atsar (perkataan sahabat Nabi) hingga pendapat para ulama salaf dalam beberapa kita klasik. Pertama, Atsar Hasan yang diriwayatkan Imam Abu Dawud sebagai berikut.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ أَبِي بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً
وَلَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي مِنْ رَمَضَانَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

"Sesungguhnya Umar bin Khattab mengumpulkan umat untuk shalat tarawih di belakang Ubay bin Ka'ba, dan dia (Ubay bin Ka'ab) shalat bersama mereka selama dua puluh malam, dan tidak berdoa qunut kecuali pada separuh sisa (malam) di bulan Ramadhan." (Hadis riwayat Abu Dawud)

Begitu juga ahli hadits al-Imam al-Hafidz al-Baihaqi menjelaskan riwayat qunut dalam witir setelah separuh kedua bulan Ramadhan dalam kitabnya as-Sunan al-Kubro 2/498, yang diriwayatkan dari tabi'in:

عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ أَبِيَّا بْنَ كَعْبٍ أَمَّهُمْ يَعْنِي فِي
رَمَضَانِ وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانِ

Artinya:

"Dari Muhammad, yaitu Ibnu Sirin, dari sebagian sahabatnya bahwa Ubay bin Ka'b menjadi imam mereka (dalam shalat tarawih) pada bulan Ramadhan, dan dia berdoa qunut pada separuh terakhir dari bulan Ramadhan."

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas banyak madzhab yang menjadikannya sebagai dalil melakukan doa qunut saat witir Ramadhan separuh kedua. Salah satunya Madzhab Syafi'i:

فَصُلُّ فِي الْقُنُوتِ وَهُوَ مُسْتَحِبٌ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الصُّبُحِ
وَكَذَانِكَ الرَّكْعَةُ الْأَخِيرَةُ مِنَ الْوِثْرِ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ

Artinya:

"Bab mengenai qunut, yang disunnahkan setelah bangkit dari rukuk pada rakaat kedua shalat Subuh, serta pada rakaat terakhir dari shalat witir di separuh akhir bulan Ramadhan."

Ketentuan Qadha Sholat Witir

Berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya, bahwa sholat witir itu diperkenankan untuk menqodhonya. Hal ini diperuntukan kepada seseorang kelupaan sehingga sholat witir diperbolehkan dan disunnahkan untuk dapat mengqadha'nya pada waktu Dhuha setelah matahari meninggi dan sebelum matahari berada di tengah, yaitu dengan melakukannya secara genap, tidak ganjil, maka jika kebiasaan anda adalah melakukan shalat Witir sebanyak tiga raka'at pada malam hari, lalu anda tertidur meninggalkannya atau lupa, maka disyari'atkan untuk melakukan shalat Witir pada siang hari sebanyak empat raka'at dengan dua salam dan jika kebiasaanmu adalah melakukan shalat Witir sebanyak lima raka'at pada malam hari, lalu tertidur meninggalkannya atau lupa, maka disyari'atkan untuk melakukan shalat Witir pada siang hari sebanyak enam raka'at dengan tiga salam, demikianlah hukumnya pada shalat Witir yang lebih banyak darinya. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Aisyah Radhiyallahu anhuma, dia berkata

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَغَلَ عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ بِنَوْمٍ أَوْ مَرَضٍ صَلَى مِنَ النَّهَارِ إِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً

Artinya:

“Jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak dapat melakukan shalat pada malam hari karena tertidur atau jatuh sakit, maka beliau melakukan shalat pada siang hari sebanyak dua belas raka’at.” (HR. Muslim dalam Shahiikhnya)

Dan biasanya beliau melakukan shalat Witir sebanyak sebelas raka’at. Berdasarkan Sunnah, hendaklah seseorang melakukan shalat qadha’ (Witir) secara genap, yaitu dua raka’at-dua raka’at, berdasarkan hadits ini dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

صَلَاةُ الْلَّيْلِ مُشْتَنِي مُشْتَنِي

Artinya:

“Shalat malam itu dilakukan dua raka’at-dua raka’at.” (HR. Ahmad dan Ahlus Sunan dengan sanad yang shahih)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sholat witir merupakan salah satu sholat sunnah yang memiliki kedudukan istimewa dalam

ajaran Islam dan mendapatkan perhatian besar dari Nabi Muhammad Saw. Hal ini dibuktikan melalui berbagai hadis yang menunjukkan konsistensi Rasulullah Saw. dalam melaksanakan sholat witir serta anjuran beliau agar umat Islam menjadikannya sebagai penutup sholat malam. Dengan demikian, sholat witir memiliki landasan hadis yang kuat dan jelas, baik dari segi praktik maupun penekanan nilai ibadahnya.

Dari aspek hukum, para ulama berbeda pendapat mengenai status sholat witir. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sholat witir bersifat wajib secara amali, sedangkan jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad menempatkannya sebagai sunnah mu'akkadah. Perbedaan pendapat ini lahir dari perbedaan dalam memahami dalil-dalil hadis terkait perintah pelaksanaan sholat witir. Namun demikian, seluruh pendapat sepakat bahwa sholat witir merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan tidak sepatutnya ditinggalkan oleh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan.

Adapun dari sisi pelaksanaan, sholat witir memiliki fleksibilitas waktu dan tata cara. Mayoritas ulama menetapkan waktu sholat witir dimulai setelah sholat Isya hingga terbit fajar, dengan perbedaan pandangan terkait pelaksanaannya setelah masuk waktu Subuh. Selain itu, sholat witir juga termasuk sholat sunnah yang diperbolehkan untuk diqadha apabila terlewat, serta disunnahkan membaca doa qunut pada separuh akhir bulan Ramadhan menurut sebagian mazhab. Dengan karakteristik tersebut, sholat witir mencerminkan kemudahan dalam syariat Islam, sekaligus mendorong umat Islam untuk membiasakan diri melaksanakannya secara konsisten sesuai kemampuan dan kemantapan hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Qadir Ar- Rahbawi. *Panduan Lengkap Salat Menurut Empat Mazhab*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2007.
- Abi Zakaria Muhyidin. *Al-Majmu'*. Vol. 1. Dar al Kotob Al Ilmiyah, t.t.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhari*. Vol. 9. Dar al Kotob Al Ilmiyah, t.t.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Al-Musnafat*. Vol. 2. Dar al Kotob Al Ilmiyah, t.t.
- Musnad Ahmad bin Hanbal*. Vol. 2. Dar al Kotob Al Ilmiyah, t.t.

Alfriandi Setiawan. "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Salat Witir." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012.

Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Kamil Muhammad Uwaiddah Syaikh. *Fiqih Wanita : Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Maya Cikgu Khalijah. *Esklopedia Islam*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2018.

Muhammad Fathi. "Pemahaman Hadis Tentang Waktu Salat Witir Dalam Riwayat Imam Abi Dawud No Indeks 1437." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Muhammad Nashiruddin Al-Bani. *Shahih Sunan Tirmizi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Vol. 1. Beirut: Dar Thouq al-Najah, 1422.

Sahih Muslim. Vol. 4. As-Salafiyyah, t.t.